

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024

**Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
2024**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 801 /2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan pelatihan bidang kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas nasional;
- b. bahwa pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ **801** /2024
TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SDM KESEHATAN BERSUMBER DAK
NON FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sasaran pembangunan kesehatan meliputi meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Dari upaya-upaya tersebut di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang memiliki peran penting dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelatihan yang mendukung kesinambungan praktik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis serta tenaga kesehatan. Pada ayat lainnya, disebutkan bahwa pelatihan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, pengembangan kompetensi bagi ASN secara khusus telah diatur melalui undang-undang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak memperoleh

penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial, salah satunya adalah pengembangan diri yang dapat berupa pengembangan talenta dan karier dan/atau pengembangan kompetensi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menegaskan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui metode klasikal dan non klasikal.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kedepan, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan UKM, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan transformasi Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan terutama dalam rangka pelaksanaan transformasi sistem kesehatan di daerah. Pengalokasian DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tersebut tetap harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya. Dalam rangka pelaksanaan pelatihan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman penggunaan anggaran.

B. SASARAN

Petunjuk pelaksanaan ini ditujukan bagi:

1. Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi.

C. TUJUAN

Sebagai acuan bagi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, dan menyelenggarakan pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

D. MANFAAT

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan disusun agar proses pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2024 dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pelatihan adalah proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Akreditasi pelatihan adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.

3. Akreditasi institusi pelatihan adalah pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan untuk institusi penyelenggara pelatihan yang memenuhi persyaratan akreditasi.
4. Registrasi pelatihan adalah proses pendaftaran penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang sudah terakreditasi.
5. *Quality control (QC)* adalah proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada akreditasi pelatihan.
6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
7. Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
8. Penyelenggara pelatihan bidang kesehatan adalah satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan di lingkungan Pemerintah Daerah (BBPK, Bapelkes, Bapelkesda, UPTD, Upelkes, BKOM, swasta, rumah sakit, dll).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. E-sertifikat pelatihan adalah sertifikat dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan program pelatihan dan memenuhi syarat tertentu.
11. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan adalah proses pengawasan penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK Nonfisik untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

12. Kerja sama penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan adalah proses penyelenggaraan pelatihan oleh institusi terakreditasi atas permintaan atau sumber anggaran dari institusi yang tidak terakreditasi.
13. Seminar/konferensi/sarasehan/symposium adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier serta profesi yang diberikan oleh pakar/praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dan keprofesian. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.
14. Workshop/lokakarya adalah pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan atau praktik kepada peserta. Workshop juga dapat dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan menggunakan petunjuk praktik dalam penyelesaian produk.
15. Magang adalah proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan itu (learning by doing). Tempat magang adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang tugas praktik kerja/magang.

F. RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur pelaksanaan pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2024 dari persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh provinsi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2024.

BAB II

MANAJEMEN ANGGARAN PELATIHAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN

A. PERSIAPAN TEKNIS

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Asesment*)

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Pelatihan berdasarkan analisa dan masalah kesehatan daerah yang memerlukan intervensi program kesehatan tertentu yang didalamnya memerlukan dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam hal tata kelola program kesehatan intervensi masalah kesehatan daerah.

2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan (KAK) berdasarkan rencana kebutuhan pelatihan berdasarkan pilihan pada Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2024 untuk ditawarkan kerjasama penyelenggaraan pelatihan kepada institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan.

B. PERSIAPAN PENGANGGARAN

1. Penyusunan Anggaran Pelatihan

Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota menyusun anggaran pelatihan yang memuat komponen sebagai berikut:

- a. Belanja bahan (*training kit, ATK, fotocopy, konsumsi, pencetakan modul, computer supply, spanduk, biaya PNBK akreditasi dan sertifikat pelatihan*);
- b. Belanja jasa profesi (*honor fasilitator, honor pengendali pelatihan, honor penceramah*);
- c. Belanja honor output kegiatan (*honor panitia*);
- d. Belanja perjalanan dinas (*transport peserta, transport fasilitator, transport QC, transport panitia, uang harian pelatihan, penginapan*);
- e. Belanja sewa (*alat, lahan PKL, kendaraan PKL, kamar, ruangan, kelas*);
- f. Belanja barang non operasional lainnya (*kuota internet*).

Untuk penganggaran PNBP akreditasi pelatihan dan sertifikat, jika tidak ada komponen tersebut dalam penganggaran maka dapat dianggarkan melalui sumber dana lain yang dikoordinasikan dengan inspektorat setempat.

2. Pembiayaan mengacu kepada aturan terkait (Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah).

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan biaya pelatihan sesuai dengan komponen pelatihan, karena sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023, rincian pembiayaan sudah tidak dapat dilakukan perubahan, termasuk judul pelatihan.

Dana pelatihan bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan menjadi tanggung jawab penerima dana, namun pengelolaan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang tercantum pada perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.

Untuk pelatihan yang bekerja sama dengan UPT Pelatihan Kementerian Kesehatan dapat juga melalui pola pembiayaan PNBP penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019.

BAB III

MANAJEMEN PELATIHAN SDM KESEHATAN SERTA PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Kegiatan Peningkatan Kompetensi bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan:

1. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dilakukan institusi penyelenggara yang terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan R.I. Daftar institusi yang terakreditasi dapat dicek melalui <https://ditmutunakes.kemkes.go.id/>
2. Bagi institusi penyelenggara belum terakreditasi yang akan menyelenggarakan kegiatan **Pelatihan** dapat bekerja sama dengan institusi yang **terakreditasi Kemenkes minimal B**.
3. Bagi institusi penyelenggara belum terakreditasi yang akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Kompetensi Lainnya** dapat bekerja sama dengan institusi yang **terakreditasi Kemenkes minimal C**.
4. Institusi yang akan mengajukan kerja sama dapat langsung menghubungi institusi terakreditasi dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.
5. Kegiatan pelatihan harus didaftarkan/diregistrasi oleh institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi pada Sistem Informasi Akreditasi Institusi melalui <https://siaksi.kemkes.go.id/> paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
6. Kegiatan peningkatan kompetensi lainnya (seminar/workshop/magang/dll) harus dilakukan pengajuan penilaian Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh institusi terakreditasi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan melalui <https://siaksi.kemkes.go.id/>. Setelah penilaian SKP diberikan, institusi terakreditasi harus melakukan registrasi kegiatan peningkatan kompetensi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan.
7. Kegiatan yang telah teregistrasi sebagaimana diatur pada ketentuan poin diatas, selanjutnya didaftarkan oleh admin institusi terakreditasi ke dalam

Platform Pembelajaran Digital (Plataran Sehat) melalui <https://admin-lms.kemkes.go.id/>

8. Admin institusi terakreditasi menginformasikan ke penyelenggara untuk mengumumkan kepada calon peserta agar dapat mendaftarkan diri di Plataran Sehat melalui <https://lms.kemkes.go.id/> dan mengikuti pembelajaran hingga penerbitan e-sertifikat.

B. PELATIHAN

1. Persiapan Pelatihan

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahapan persiapan pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari kurikulum pelatihan bersumber dana DAK Nonfisik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.

Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2024

NO	JUDUL PELATIHAN (PMK)	JUMLAH JPL (PMK)	JUDUL KURIKULUM YANG TELAH DISAHKAN
1.	Pelatihan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan frambusia bagi pengelola program Kusta dan Frambusia tingkat Puskesmas	42	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia Bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia Tingkat Puskesmas (42 JPL)
2.	Pelatihan pengelola imunisasi di Puskesmas	36	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas (36 JPL)
3.	Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria	56	Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria (56 JPL)
4.	Pelatihan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) bagi petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP)	30	Pelatihan Penanggulangan Tuberculosis (TB) bagi Petugas Kesehatan di Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP) (30 JPL)
5.	Pelatihan surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas	66	Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas (66 JPL)

Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2024

NO	JUDUL PELATIHAN (PMK)	JUMLAH JPL (PMK)	JUDUL KURIKULUM YANG TELAH DISAHKAN
6.	Pelatihan tata laksana malaria bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan	59	Pelatihan Tata Laksana Malaria bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (59 JPL)
7.	Pelatihan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	Tidak Dicantumkan	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (68 JPL)
8.	Pelatihan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga kesehatan dalam upaya berhenti merokok (UBM) di fasilitas pelayanan kesehatan primer	35	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (35 JPL)
9.	Pelatihan entomologi Malaria untuk petugas Puskesmas	50	Pelatihan Entomologi Malaria Untuk Petugas Puskesmas (50 JPL)
10.	Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa	42, 54 & 66	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa (42 JPL)
11.	Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes	40	Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes (40 JPL)
12.	Pelatihan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan bagi tenaga sanitasi lingkungan di Puskesmas	34	Pelatihan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan Bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan Di Puskesmas (34 JPL)
13.	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas melalui <i>Blended Learning</i>	37	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui Blended Learning (37 JPL)
14.	Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	27	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP (27 JPL)
15.	Pelatihan edukasi gizi pada 1000 hpk (hari pertama kehidupan) dengan metode emo demo bagi petugas kesehatan	32	Pelatihan Edukasi Gizi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dengan Metode Emo-Demo bagi Petugas Kesehatan (32 JPL)

Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2024

NO	JUDUL PELATIHAN (PMK)	JUMLAH JPL (PMK)	JUDUL KURIKULUM YANG TELAH DISAHKAN
16.	Pelatihan Konseling Menyusui (<i>End User</i>)	43	Pelatihan Konseling Menyusui (43 JPL)
17.	Pelatihan konseling pemberian makan bayi dan anak	31	Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) (31 JPL)
18.	Pelatihan Gizi Bencana	30	Pelatihan Gizi Bencana (30 JPL)
19.	Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan	107	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (107 JPL)
20.	Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu Bagi Nakes Puskesmas	Tidak Dicantumkan	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu (32 JPL)
21.	Pelatihan kader malaria	50	Pelatihan Kader Malaria
22.	Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/TK/RA	Tidak Dicantumkan	Tidak tersedia

- b. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah disahkan dan terdapat di SIAKSI (judul dan jumlah jpl), walaupun judul pelatihan dalam DIPA DAK Non Fisik tidak sesuai, (ketentuan judul mengikuti Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2024).
- c. Pelatihan dengan judul selain Tabel. 1 tidak dapat dilaksanakan.
- d. Penyelenggara pelatihan adalah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kemenkes minimal B.
- e. Penyelenggaraan pelatihan menggunakan mekanisme kerja sama dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Kerjasama dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara institusi penerima DAK Non Fisik dengan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Kemenkes.
 - 2) Pelaksanaan kerja sama terkait pembiayaan dan teknis pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan pola tarif/ketentuan pelatihan yang ada di institusi terakreditasi.

f. Pelatihan dilaksanakan setelah terakreditasi dan teregistrasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, adapun ketentuan akreditasi dan registrasi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara pelatihan terakreditasi melengkapi dengan memilih kurikulum yang sudah disahkan dan terdapat di SIAKSI dan memilih tahun pelaksanaan pelatihan.
- 2) Penyelenggara pelatihan mengunggah dokumen PKS dan menginput data-data pelatihan pada aplikasi SIAKSI sebagai berikut:
 - a) Metode pelatihan (klasikal/blended/full online)
 - b) Jumlah peserta, angkatan/gelombang & kelas
 - c) Waktu & tempat pelatihan.
- 3) Penyelenggara melengkapi dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pengantar
 - b) Kerangka Acuan Kegiatan
 - c) Daftar Pelatih dan Instruktur
 - d) Jadwal Pelatihan
 - e) SDM (penyelenggara, pengendali pelatihan, petugas *quality control*, pengelola sistem informasi).
- 4) Instansi penerima DAK Nonfisik melakukan pembayaran PNBP 1 (satu) kali untuk tiap judul pelatihan yang berlaku di tahun anggaran yang sama sebesar Rp. 2.200.000 (sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019).
- 5) Jika pelaksanaan pelatihan dengan judul yang sama diselenggarakan lebih dari 1 kelas, maka penyelenggara harus melakukan registrasi pelatihan untuk setiap kelas di SIAKSI.

2. Penyelenggaraan Pelatihan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelatihan mengacu pada kurikulum/pedoman penyelenggaraan pelatihan yang telah disahkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan dapat diunduh melalui Website Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (<https://ditmutunakes.kemkes.go.id/trainings>).
- b. Tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan di instansi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi atau di tempat

dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pelatihan.

- c. Proses pelaksanaan pelatihan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) *Pre-Test* dan *building learning commitment* dilaksanakan sebelum penyampaian materi
 - 2) Pembukaan dan penutupan pelatihan dilakukan oleh Pusat atau Daerah (Kepala Dinas Kesehatan/Kepala UPT Dinas Kesehatan provinsi bidang pelatihan kesehatan)
 - 3) Penyampaian tiap materi dilakukan dengan memperhatikan sekuens sesuai jadwal yang mengacu pada struktur program
 - 4) Evaluasi fasilitator dilaksanakan setiap akhir sesi setelah penyampaian materi berakhir
 - 5) Post test dan evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan setelah seluruh materi selesai disampaikan
 - 6) Keseluruhan proses pelatihan mengacu pada kurikulum yang berlaku.
- d. Setiap pelatihan wajib memiliki pengendali mutu pelatihan yang bertugas untuk mengendalikan jalannya pelatihan dan melakukan *quality control*.
- e. Peserta pelatihan yang telah mengikuti proses pelatihan sesuai ketentuan yang tercantum pada kurikulum pelatihan akan diberikan sertifikat.
- f. Penyelenggara pelatihan melakukan pembayaran biaya PNBP untuk proses e-sertifikat sebesar Rp.40.000/peserta (sesuai dengan PP No 64 tahun 2019).
- g. Penyelenggara mengunggah laporan hasil *quality control* ke SIAKSI.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan

Monitoring dan evaluasi merupakan upaya penjaminan mutu dan pembinaan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terhadap pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme uji petik. Anggaran monitoring dan evaluasi pelatihan tersebut dialokasikan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

4. Laporan Penyelenggaraan Pelatihan

- a. Instansi pemegang dana wajib menyusun dan mengirimkan laporan penyelenggaraan pelatihan ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam bentuk *soft file* format *pdf* yang telah diotorisasi pejabat berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelatihan dan

mengunggah laporan tersebut ke laman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (https://s.id/LaporanPelatihan_DAKNONFISIK2024).

b. Sistematika laporan penyelenggaraan pelatihan terdiri dari:

- 1) Bab I. Pendahuluan (berisi latar belakang, tujuan umum, dan khusus pelatihan)
- 2) Bab II. Persiapan Pelatihan (berisi persiapan teknis dan administrasi)
- 3) Bab III. Pelaksanaan Pelatihan (berisi tentang kriteria dan jumlah peserta, fasilitator dan instruktur, tempat dan waktu penyelenggaraan, alat bantu pelatihan, dan pelaksanaan proses pembelajaran harian sesi per sesi)
- 4) Bab IV. Evaluasi (meliputi evaluasi peserta, pelatih, penyelenggara berisi evaluasi pelaksanaan dan hasil analisisnya)
- 5) Bab V. Masalah/ hambatan
- 6) Bab VI. Kesimpulan dan saran
- 7) Bab VII. Penutup

C. KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI LAINNYA

1. Persiapan

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahapan persiapan kegiatan peningkatan kompetensi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mempelajari rincian/ kerangka acuan kegiatan peningkatan kompetensi lain yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023.

NO	JUDUL KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI
1.	Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Puskesmas
2.	On the job training kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS
3.	Orientasi Penyelenggaraan ILP bagi petugas Puskesmas
4.	Orientasi penyelenggaraan Pustu bagi petugas Poskesdes/Pustu
5.	Workshop Penguatan Kapasitas FKTP melalui pemantauan mutu
6.	Orientasi penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
7.	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
8.	Penguatan Upaya Kesehatan Usia Produktif dan Lansia tingkat kabupaten/kota Kesehatan reproduksi catin dan KB bagi LP/LS, organisasi profesi, LSM/NGO

NO	JUDUL KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI
9.	Orientasi Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan Jiwa bagi Petugas Puskesmas
10.	Workshop pemahaman standar akreditasi
11.	Bimbingan teknis pemenuhan standar akreditasi RS D Pratama

- b. Penyelenggara kegiatan peningkatan kompetensi lainnya adalah institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi Kemenkes.
- c. Kegiatan peningkatan kompetensi lainnya dilaksanakan setelah teregistrasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. Adapun ketentuan registrasi peningkatan kompetensi lain sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggara pelatihan terakreditasi/ institusi kerjasama mengunggah dokumen kerangka acuan kegiatan, rencana tanggal pelaksanaan, dan jadwal kegiatan
 - 2) Penyelenggara pelatihan membuat kelas di PLATARAN SEHAT dengan menggunakan akun institusi dan mendaftarkan peserta.

2. Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan peningkatan kompetensi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan peningkatan kompetensi mengacu pada kerangka acuan kegiatan yang telah disusun dan didaftarkan.
- b. Tempat penyelenggaraan peningkatan kompetensi dapat dilaksanakan di institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi atau tempat dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi lain.
- c. Peserta pelatihan yang telah mengikuti proses peningkatan kompetensi sesuai ketentuan berhak memperoleh sertifikat.

3. Monitoring dan Evaluasi

4. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Lainnya

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan bidang SDM Kesehatan bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara pelatihan dan instansi penerima dana DAK Nonfisik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelatihan SDM Kesehatan.

Para penyelenggara pelatihan perlu memahami dan menerapkan petunjuk pelaksanaan ini dalam setiap penyelenggaraan pelatihan. Dengan disusunnya petunjuk pelaksanaan diharapkan dapat memberikan keseragaman standar dan mutu pelatihan bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sesuai dengan standar pelatihan yang berlaku, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pelatihan SDM Kesehatan dengan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang transparan dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

